# BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL

1. **Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum**

# Definisi Perlindungan Hukum

Kata perlindungan dalam bahasa Inggrisl adalah *protection* yang berarti sebagai: (1) *protecting or being protected*; (2) *system protecting*;(3) *person or thing that protect*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,perlindungan diartikan: (1) tempatl berlindung; (2) perbuatan atau hal dan sebagainya memperlindungi.23Dari kedua definisi tersebut, maka perlindunganl merupakan perbuatanl (hal) melindungi, misalnya memberi perlindunganl kepada yangl lemah. Perlindungan hukum memberikan perlindungan tehadapl hak-hakl seseorang yang dianggap lemah.

Harjono mengemukakan bahwa perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebutl legal protection,sedangkan dalam Bahasa Belandal disebut *rechtsbecherming*. Harjono memberikan pengertian bahwa perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yangl diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentinganl tertentu, yaitu dengan menjadikan

23Depdikbud, <https://kbbi.web.id/>Diakses pada tanggal 22 Maret 2022 pada pukul 20.15.

18

kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.24

l

Philipus M Hadjonl mengemukakan perlindunganl hukum adalah perlindungan akanl harkat dan martabat sertal pengakuan terhadapl hak- hakl asasi manusia yang dimiliki oleh subyekl hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidahl yang akan dapat melindungi suatu hal dari hall yang lainnya. Berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari seseorang terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.25

Setiono mengemukakan bahwa perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenangl oleh penguasal yang tidakl sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentramanl sehingga hal tersebut memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.26

Perlindunganl hukum berkaitan erat denganl hak seseorang untuk berada dalam perlindunganl secara hukum dan hakl atas rasa aman.

24Harjono.*Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2008, hlm,357.

25Philipus M. Hadjon, *“Perlindungan Hukum Bagi Rakyatd di Indonesia”, Edisi Khusus,*

Surabaya, 2007, Percetakan M2 Print.

26Setiono. *Rule of Law* (Supremasi Hukum). Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta, 2004, hlm, 3*.*

Hal ini sudah tercantum dalam Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

* + 1. Setiapl orang berhakl atas perlindunganl diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuatl atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi
		2. Setiapl orang berhak untuk bebasl dari penyiksaan atau perlakuanl yang merendahkan derajat martabatl manusia dan berhak memperoleh suaka politikl dari negara lain

Pasal 28 huruf G Undangl-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermakna bahwa setiapl warga negara berhak atas perlindungan dari Negara baikl bagi dirinyal sendiri, keluarga, kehormatan maupunl martabat dan harta bendal yang dial miliki dibawahkekuasaannya. Setiapl orang memiliki hak atas rasa amanl dan perlindunganl dari adanyal ancaman untukl berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia.

Wargal negara jugal berhak untukl terhindar dan bebas dari perbuatan penyiksaan dan perlakuan yang dapat menurunkan martabat manusia danl untuk melindungi warga negaranya. Oleh karena itu negara telah membentuk lembaga di bidang hukum untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di masyarakat seperti tindak kekerasan dan tindak pidana. Setiap wargal negara jugal berhak atas suaral politik dari negara lain.

Bagi seseorang yang dengan sengaja melakukan kekerasan ataupun mencoba untuk melakukanl suatu tindakanl pelanggaran

terhadap hak asasi manusia, maka orang tersebutl dapat dipidanakan dan mendapatkan hukuman yang telah diatur oleh Negara yang bersangkutan.

Perlindungan atas jaminanl rasa amanl diatur pula pada pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahunl 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yangl berbunyi :

*“*Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimanal diatur dalaml Undang-undangl ini”

Pasal 35 Undangl-Undang Nomor 39 Tahunl 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bermakna bahwa setiap orang memiliki hak asasi manusia yangl merupakan hal yang sudah melekat sejak lahir dan tidak bisa untuk dicabut bahkan oleh Negara sekalipun, maka setiap orang berhakl hidup dalaml tatanan masyarakatl dan bernegara yang damai, aman dan tentam yang menghormati dan melindungi serta melaksanakan sepenuhnya hak asasil manusia sebagaimanal yang tercantum dalam pasall 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan uraian tersebutl maka perlindunganl hukum merupakanl tindakan atau upaya untukl melindungi masyarakat terhadap harkatl dan martabatnyal yang dimiliki oleh setiap subyek hukuml dari tindakan sewenang-wenangl oleh penguasal terhadap kepentingan- kepentingan tertentu yang tidakl sesuai denganl aturan

hukum. Perlindungan hukum dapat digunakan untuk melindungi kepentingan masyarakat dari tindakanl sewenang-wenang yang merupakanl tujuan hukum dan dapat dicapai dalam bentuk kepastian hukum.

# Bentukl-bentuk Perlindungan Hukum

Menurutl Muchsin, perlindungan hukum adalahl suatu hal yang melindungi subyek-subyekl hukum melalui peraturan perundang- undangan yangl berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

* 1. Perlindungan Hukum Preventif, merupakan suatu perlindungan yangl diberikan oleh pemerintah denganl tujuan untuk mencegah sebeluml terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalaml peraturan perundangl-undangan dengan tujuan untukl mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan- batasan dalam melakukan sutu kewajiban.
	2. Perlindunganl Hukum Represif, merupakan suatu perlindungan hukum represif merupakanl perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikanl jika hal tersebut sudah terjadi adanya sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.27

l l

27Muchsin.*Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta.

Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm, 20.

.

Menurut Hadjon, perlindungan hukum untuk rakyat meliputi dua hal, yakni:

* + 1. Perlindungan Hukum Preventifl

Bentukl perlindungan hukuml kepada rakyat adalah denganl diberi kesempatanl untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusanl pemerintah mendapatl bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegahl terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif memilikil pengaruh yangl bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena denganl Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.28

* + 1. Perlindunganl Hukum Represif

Bentuk perlindungan hukum yang lebih ditujukan pada penyelesaian sengketa. Penanganan perlindungan hukum yangl dilakukan oleh Pengadilan Umuml juga Pengadilan Administrasi dil Indonesia termasuk kategori perlindunganl hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindunganl terhadap hakl-hak asasi manusia karenal menurut sejarah dari barat, lahirnya

28PhilpusM.Hadjon, *Op.cit*.hlm,4.

konsep-konsep tentangl pengakuan dan perlindungan hukuml terhadap hak asasi manusial diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.29

l

Bentuk perlindungan hukuml yang bersifat represif ini mengarah padal perlindungan hukum yang berkaitan erat dengan penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum secara represifl samadengan penegakan hukum, hal ini karena proses dalam penyelesaian sengketa sampai pada tahapl di pengadilanl merupakan bagian dari penegakan hukum.

Prinsip kedua dalam perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah mengenai prinsipl negara hukum. Hal ini erat kaitannyal dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hakl-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindunganl terhadap hakl-hak asasi manusia mendapatl tempat utama dan dapat dikaitkan denganl tujuan dari negara hukum.30

Menurutl Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim bentukl-bentuk perlindunganl hukum adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Preventifl

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek dalam hukum diberikanl kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah

29*Ibid.* hlm, 4.

30*Ibid.*hlm. 7.

mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif berpengaruh besar terhadap tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif ini, maka pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia sendiri belum suatu peraturan khusus mengenai mengenai bagaimana perlindungan hukum preventif

1. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk kaitannya dengan menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum maupun oleh Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu juga bersumber dari suatu konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Prinsip kedua yang dapat mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Menurutl Sudut hukuml memaparkan perlindunganl hukum dalam kaitannya denganl sarananya terdapat dua macaml yaitu:

1. Sarana Perlindungan Hukuml Preventif, Pada perlindungan hukum preventif ini, menjelaskan bahwa subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukanl keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusanl pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif berpengaruhl bagi tindak pemerintahan yang didasarkan padal kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong lebih bersifat hati-hati dalaml mengambil suatu keputusan yang didasarkan padal diskresi. Diindonesia beluml terdapat suatu pengaturan khususl mengenai perlindungan hukum preventif.
2. Sarana Perlindungan Hukuml Represif, Perlindunganl hukum yang represif bertujuanl untuk menyelesaikan dalam hal sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum maupun olehl Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk dalam kategori perlindunganl hukum ini.

# Prinsipl-prinsip Perlindungan Hukum

Dalaml hal merumuskan suatu prinsipl-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Negara Barat bersumber pada konsepl-konsep “*Rechtstaat”* dan*”Rule ofThe Law”*. Dengan menggunakan konsepsi Baratl sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindunganl hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuanl dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.31

l

Prinsipl perlindungan hukum terhadap suatu tindakan pemerintah bersumber sertal bertumpu padal konsep tentang pengakuan danl perlindungan terhadap hak-hakl asasi manusial karena menurut sejarah daril barat. Lahirnyal konsep-konsepl mengenai pengakuan dan perlindunganl terhadap hak-hak asasi manusia diarahkanl kepada pembatasanl-pembatasan dan peletakan kewajibanl masyarakat dan pemerintah.32

Prinsip kedua yang mendasari adanya suatu perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Hal ini berkaitan eratl dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hakl-hak asasi manusia, pengakuanl dan perlindungan terhadap hak-hak

31Philipus M. Hadjon, *Op.cit* hlm. 38.

32Yassir Arafat. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang*. Jurnal *Rechtens*.

Universitas Islam Jember.Vol IV.No.2 Edisi 2 Desember 2015 hlm, 34.

asasi manusia menjadil tempat utamal dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.33

Menurutl Philipus M. Hadjon, prinsip-prinsip dalam perlindungan hukuml bagi rakyat yang berdasarkan Pancasila dibedakanmenjadi dua antara lain sebagai berikut :34

l l

* 1. Prinsip Pengakuan danl Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia Prinsipl perlindugan hukum bagi rakyat terhadap tindakl pemerintahan yangl bertumpu dan bersumber dari konsep-konsepl tentang pengakuanl dan perlindungan terhadap hakl-hak asasi manusia diarahkanl kepada pembatasan-pembatasan juga peletakan kewajibanl pada masyarakat dan pemerintah.Dengan demikian dalam usaha merumuskan prinsip-prinsip perlindunganl hukum bagi rakyat berdasarkanl Pancasila, diawali dengan uraian tentang konsepl dan deklarasi tentang hakl-hak asasi manusia.
	2. Prinsipl Negara Hukum, Prinsip kedua yang melandasi terbentuknya perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahanl adalah prinsipl negara hukum. Dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dikatakan sebagai tujuan daripada

33*Ibid.*hlm, 43.

34Philipus M. Hadjon, *Op.cit*. hlm, 19.

negara hukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa perlindungan hukuml merupakan tindakan atau upayal untuk melindungimasyarakat terhadapl harkat danl martabatnya yangl dimiliki oleh setiap subyek hukum daril tindakan sewenangl-wenang oleh penguasa terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan hukum.

Bentuk dari perlindungan hukum berupa bentuk perlindungan hukum preventif yang berarti upaya pencegahan agar mencegah tidak terjadinya sengketa dan perlindunganl hukum represif yang berupa penyelesaian dari sengketa dan upaya-upayal dalam penanganan sengketa.

Prinsip-prinsip dalam perlindungan hukuml bertumpu pada perlindungan hak-hak manusia dalam pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajibanl masyarakat dan pemerintah.

# Tinjauan Umum Tentang Bank

* 1. **Istilah dan Pengertian Bank**

Hukuml perbankan merupakan hukum yangl mengatur segala sesuatu yang berhubungan denganl aktifitas perbankan. Perbankan, menurut Undang-Undangl Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yakni *“*segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup

kelembagaan, kegiatan usaha, serta caral dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”*.* Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahunl 1998 tentangl perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992l mendefenisikan bankl adalah “badanl usaha yangl menghimpun dana dari masyarakat dalam bentukl simpanan dan menyalurkannya.

“kepadal masyarakat dalaml bentuk kredit dan atau bentuk- bentuk lainnya dalam rangka meningkatkanl taraf hidup rakyat banyak”.

Kata bank berasal dari bahasa Italy *“banca”*, yang berarti *bence*, yaitu suatu bangku tempat duduk. Hal inil dilatarbelakangi pada zaman pertengahan, pihak bankir Italy yangl memberikan pinjaman-pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk di bangku-bangku di halaman pasar.35Bank menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalahl “badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uangl dalam masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintasl pembayaran dan peredaran uang.”

l

Menurutl O.P Simorangkir, *“*bank merupakan salahl satu badan usaha lembagal keuangan yangl bertujuan memberikan kredit dan jasa. Adapun pemberian kredit itu dilakukanl baik dengan modal sendiri

ataupun denganl dana yangl dipercayakan olehl pihak ketigal maupun

35Munir Fuady, *Op,Cit*, hlm. 13.

dengan jalan mengedarkan alat- alat pembayaran baru berupa uang*”.* Pengertian bank menurut G.M. Verrynl Stuart adalah “suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik denganl alat- alatl pembayarannya sendiri atau denganl uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun denganl jalan mengedarkanl alat alat baru berupa uang giral”. Berdasarkan beberapa uraian tersebut diatas, Lukman Santoso menyimpulkan bahwa bank adalah :36

l l

1. Sebagai pencipta uang (uang kartall dan uang giral).
2. Sebagai penyalur simpanan- simpanan dari masyarakat.
3. Sebagail badan yangl berfungsi sebagai perantara dalam menerimadan membayar transaksil dagang dil dalam negeri maupun di luar negeri.

# Bankl Sebagai Lembaga Intermediasi Keuangan

Bank sebagai suatu lembaga intermediasil keuangan akan berkaitan dengan fungsi bank yang terdapatl dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Perbankan, yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Sebagai lembaga perantara keuangan masyarakat (*Financial Intermediary)*, bank menjadi perantara pihak-pihakl yang memiliki kelebihan dana (*Surplus of fouds)* dengan pihak-pihakl yang kekurangan/ memerlukan dana *(Lacks offouds).*

Selainl berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, lembaga perbankan di Indonesia mempunyai fungsi

36Lukman Santoso AZ, “ *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank”,* Pustaka Yustitia,Yogyakarta, 2011, hlm. 44.

tersendiri seperti yangl dimaksud dalaml ketentuan Pasal 4 Undangl- Undang Perbankanl yang menyatakan bahwa “Perbankanl Indonesia bertujuanl menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangkal meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearahl peningkatan kesejahteraanl rakyat banyak.”

Pengertian kedua pasal tersebut, jika dihubungkan dengan penjelasan umuml Undang-Undangl Perbankan yang telah diubah, bahwa perbankanl nasional kita mempunyai ciril khas yang mana menjadi karakter perbankan nasional kita. Fungsi dan tujuan bank dalam kehidupanl ekonomi nasional bangsa Indonesia :

* 1. Bankl bertindak sebagai “*financial intermediacy*” yang kegiatan usahal utamanya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat ataul transfer dari masyarakat dari unit surplusl ke unit defisit, atau dari penabung ke peminjam.
	2. Penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat tersebut bertujuan menunjang sebagianl tugas penyelenggaraan negara yakni :
	3. Mendukung pembangunan nasional, termasuk pembangunan daerah; tidak memenuhi misi pembangunan, apalagi perusahaan seorangan oleh karena itu perbankan Indonesia diarahkan untuk

menjadi agen pembangunan (*agent of development).*37

l l

# Asas - Asas Perbankan di Indonesia

Asas merupakan landasan berpikir terhadap sesuatu hal. Asas dapat kita maknail juga sebagai pengertian-pengertian dan nilai yang menjadi titik tolak berfikir tentang sesuatu.38 Norma hukum selalu dilatarbelakangi olehl landasan filosofis tertentu yang disebut asas hukum dalaml perumusannya. Semakin tinggi derajat suatu asas hukum, semakinl abstrak dan umum, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, asas-asas hukum merupakan dasar atau landasan hukum bagi pembentukan norma hukum. Setiap norma hukum yang ada sebagai norma hukum tidak boleh bertentanganl dengan asas hukumnya sendiri. Oleh karena itu, norma hukum pada dasarnya merupakan perwujudan dari asas-asas hukum yangl memberi makna etis terhadap undang-undang, peraturan, dan sistem hukum.

l l

Kegiatan perbankan harus dilandasi oleh beberapa asas agar terciptanya sistem perbankan yang baik. Untuk terciptanya sistem perbankan Indonesia yang sehatl berikut akan diuraikan asas hukum perbankan secara rinci.

37Rachmadi Usman, *“ Aspek- Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*”, PT Gramedia Pustaka, 2003.hlm,153.

38*Ibid,* hlm. 33

Asas tersebut antara lain :39

l

* 1. Asas Demokrasi Ekonomi.

Pasal 2 Undang-Undang Perbankanl menyatakan bahwa “Perbankan Indonesia dalam melakukanl usahanya berasaskanl demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian*”.* Mengenai prinsip kehati-hatian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan tersebut, tidak ada penjelasanl secara resmi, tetapi dapatl disimpulkan bahwa prinsip kehati-hatian ini terwujud dari kewajiban bagi bank dan orang- orang yang terlibat di dalamnya, terutama dalaml membuat kebijaksanaanl dan menjalankan kegiatan usahanya menjalankan tugasl dan wewenangnyal masing-masing secara cermat, teliti, dan profesional sehinggal memperoleh kepercayan masyarakat. Selain itu bank dalam menjalankan usahanya harusl selalu mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten dengan didasari oleh itikad baik.40

l l

39Zulfi Diane Zaini dan Syopian Febriansyah, “*Aspek Hukum Dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan”,* Keni Media, Bandung, 2014, hlm. 13.

40Zainal Asikin, *OpCit,* hlm. 14-15.

Demokrasi ekonomi dil Indonesia dirumuskanl oleh Mubyarto sebagai “Demokrasi Ekonomi Pancasila” yang dikutipl oleh Zainal Asikin41, mempunyai ciri khas sebagai berikut.

Pertama, dalam sisteml ekonomi pancasila koperasi ialah soko gurul perekonomian. Kedua, perekonomian Pancasila digerakan oleh rangsanganl- rangsangan ekonomi, sosial danl yang palingl penting ialah moral.

Ketiga, perekonomian Pancasilal ada hubungannyal dengan Tuhanl Yang Mahal Esa, sehinggal dalam perekonomian Pancasila terdapat solidaritassosial.

Keempat, perekonomian Pancasilal berkaitan dengan persatuan Indonesia, yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijakan ekonomi. Sedangkan sistem perkekonomian kapitalis pada dasarnya

Kelima, sistem perekonomian Pancasila tegas dan jelas adanya keseimbangan antara perencanaanl sentral (nasional) dengan tekananl pada desentralisasi di dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi.

41*Ibid,* hlm. 15-16

Demokrasi Ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 tersebutl menurut Zulfi Daine Zaini harus dihindarkanl dari hall- hal sebagai berikut :

1. *Sistem Free Fight Liberalis*, yang menumbuhkan ekploitasi terhadap manusia danl bangsa lainl yang dalam sejarahya di Indonesia telahl menimbulkan dan mempertahankan kelemahanl struktur ekonomi nasional dan posisi Indonesial dalam perekonomianl Dunia*.*
2. *Sistem Etatisme* dalam arti bahwa : Negara beserta Aparatur Negaral bersifat dominan, mendesak dan mematikan potensi serta daya kreasi unitl-unit ekonomi di luar sektor Negara.
3. Pesainganl Tidak Sehat serta Pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam berbagai bentuk monopoli dan monopsoni yang merugikan masyarakat dan bertentangan denganl cita- cita keadilan sosial.
4. Asas Kepercayaan (*Fiduciary Principle*)

Asas kepercayaan merupakan asas yangl melandasi hubungan antara bank dengan nasabah. Dana yang digunakan bank untuk menjalankan usahanyal berasal dari danal yang dipercayakan kepada bank. Dari kepercayaan tersebut setiap bankl perlu terus menjaga kepercayaan masyarakat terhadapnya. Kepercayaan merupakan

landasan orang menyimpanl uang di bank dan mendapatkannya kembali pada saat dibutuhkan atau sesuai kesepakatan. Jika kepercayaan masyarakat terhadap bank berkurang, bisa terjadi *panic buying* atas dana yang disimpan nasabah. Menurut undang-undang bukan hanya hubungan kontraktual biasa yang diliputi oleh asas- asas umuml dalam hukum perjanjian, tetapi juga hubungan kepercayaan yang diliputi oleh asas kepercayaan.42

l

1. Asas Kerahasiaan (*Confidental Principle*)

Asas kerahasiaan adalah asas bahwa bank wajib atau diwajibkan untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan nasabah bank, dan menurutl norma- norma industri perbankan, informasi tersebut harus dirahasiakan. Masyarakat hanya akan menitipkan uangnya kepada bank ataul memanfaatkan jasa bank jika bank menjamin simpanannya tidak disalahgunakan. Oleh karena itu, kerahasiaan bank juga merupakan kepentingan bank itu sendiri karena bank harus menjaga kerahasiaan bank.43

42*Ibid,* hlm. 55.

43Lukman Santoso AZ, *OpCit,* hlm. 37-38.

1. Asas Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Pemberlakuanl asas kehati-hatian inil dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) Undang- Undang Perbankan.Dalam Pasal 29 ayat (2) Undang- Undang Perbankanl disebutkan bahwa, Bank wajib memelihara tingkatl kesehatan bankl sesuai dengan ketentuan yang terkait dengan bisnis perbankan seperti rasio kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dll, dan melakukan kegiatan usaha sesuai prinsipl kehati-hatian. Selain itu,

dalam Pasal 2 juga disebutkan bahwal “Perbankan Indonesial dalam melakukanl usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati- hatian”

Pemberlakuan prinsip kehati-hatian inil bertujuan untukl menjaga bankl selalu dalam keadaan sehat, *likuid* danl *solvent,* yangl kemudian akanl meningkatkan dasar kepercayaan masyarakatl terhadap perbankan, sehingga tidak ada keraguan bagi masyarakat untuk menempatkan dananya pada bank.44

l

Menurut Uswatun Hasanah dalam bukunya “Hukum Perbankanl”, Bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian ini tidak hanya karena

berkaitan dengan kewajibanl perbankan agar tidakl merugikan

44Sutan Remy Sjahdeni, “*Sudah Memadaikah Perlindungan Yang Diberikan Oleh Hukum Kepada Nasabah Penyimpan Dana”*, Orasi Ilmiah Dies Natalis XL Universitas Airlangga, Surabaya, 1994, hlm. 13-14.

kepentingan nasabah yangl menitipkan dananya kepada masyarakat tetapi juga sebagai bagian dari sistem moneter yang melibatkan kepentingan seluruh masyarakat yangl bukan hanya nasabah penyimpan dana tetapi juga dari bank. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian ini bertujuanl agar bank dapat menjalankan usahanyal dengan baik dan benar dengan mematuhi peraturan dan norma hukum yangl berlaku di industri perbankan, agar bank selalu dalam keadaan sehat, sehingga masyarakat dapat lebih mempercayainya, sehingga menciptakan perbankan yangl sehat, efisien dan wajar Mengembangkan sistem perbankan yang kondusif bagi perkembangan perekonomian nasional.45

# Hubungan Hukum Antara Bank dan Pegawai Bankl

Menurut Mariam Darusl Badrulzaman, hubungan hukum adalah *“*hubungan yang terhadapnya hukum melekatkan hakl pada salah satu pihak dan melekatkanl kewajiban padal pihak lainnya. Jika salahl satu pihak tidak mengindahkanl atau melanggar hubungan tadi maka hukuml dapat memaksakan agar hubungan hukum tadi dipenuhi atau dipulihkan kembali”. Pegawai bank menurut Penjelasanl Pasal 49 Undang-Undang Perbankan merupakan semua pejabatl dan karyawan bank yangl mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentangl hal- hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan. Defenisi

45Mariam Darus Badrulzaman, “*Kompilasi Hukum Perikatan”*, Citra Aditya Bhakti, Bandung,.2001, hlm. 1-2.

tersebut nampaknya belum menjelaskanl hubungan hukum antara bankl dan pegawainya. Namun, jikal merujuk kepadal POJK Nomor 45/ POJK.03/2015 tentang Penerapanl Tata Kelolal Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum, ditemui defenisi pegawai bankl yang menggambarkan hubungan hukum antara bank dan pegawai bank. Pasal 1 angkal 28 POJKl tersebut menyebutkanl bahwa pegawai bank adalahl orang yang bekerja padal bank berdasarkan perjanjian untuk melaksanakan suatul pekerjaan dalaml jabatan ataul kegiatan tertentu dengan memperolehl imbalan, termasuk pegawai dengan perjanjian kerjawaktu tertentu.

Hubunganl hukum antara bank dengan pegawainya didasarkan pada perjanjian kerja atau perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. Bankl juga dapatl melakukan *outsourcing* pegawai dengan menandatangani perjanjian jasa tenaga kerja denganl penyedia jasa sesuai dengan Peraturan.Bankl Indonesia Nomor 13/25/PBI/ 2011 tentang Prinsip Kehati-hatianl Bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain.

Perjanjian alih daya dibuat secara tertulis yang mana di dalamnya termuatl hak, kewajibanl dan tanggung jawab bank, penyedia jasa maupun tenagal kerja yangl digunakan dalaml alih daya. Salah satunya adalah kewajiban penyedia jasa dan staf untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi bank dan nasabah. Sebagaimana

penjelasanl Pasal 3 ayat (3) PBI Alih Daya, bahwal dalam pelaksanaan

alih daya bank tetapl bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh perusahaanl penyedia jasa dalam melaksanakanl pekerjaan yang dialihkan, termasuk apabila tindakan tersebut merugikan nasabah.

Tidakl semua lingkup pekerjaan dan jabatan yangl dapat di alih dayal oleh bank. Alih dayal hanya dapat dilakukan oleh bank terhadap pekerjaan penunjang pada alur kegiatan usaha dan kegiatan pendukung usaha bank yang memiliki kriterial sebagai berikut : Beresiko rendah; Tidakl membutuhkan kualifikasi dan kempetensi yang tinggi di bidangl perbankan; dan Tidakl terkait lansungl dengan proses pengambilan keputusanl yang mempengaruhi operasional bank.

Contoh dari pekerjaanl penunjang alur kegiatan usaha dan kegiatan pendukung usahal bank menurutl penjelasan Pasal 4 ayat (2) PBI Alih Dayal tersebut adalah : Pekerjaan penunjangl pada alur kegiatan usahal bank misalnya alur kegiatan pemberian kredit antara lain pekerjaan *call center,* pemasaran (*telemarketing, direct sales/sales representative)* danl penagihan; pada alur kegiatan perkasan misalnya pekerjaan jasa pengelolaan kas bank. lur kegiatan usahal dan kegiatan pendukung usahal bank**.** Contoh pekerjaan penunjang alur kegiatanl pendukung usaha antara lainpekerjaan yang dilakukan oleh sekretaris, agendaris, resepsionis, petugas kebersihan, petugas keamanan, pramubakti, kurir, *data entry* danl pengemudi.

# Hubungan Antara Bank dan Nasabah

Hubunganl antara bankl dan nasabah jika dilihat dari segi hukum dapat dibagi kedalam dua bentuk yakni, hubungan kontraktual dan hubungan non kontraktual.46

l

1. Hubunganl Kontraktual

Hubungan yang paling utama antara bank danl nasabah. Hubungan kontraktual adalah hubungan antara bank dengan nasabah yang dituangkan dalam bentuk tertulis berbentuk perjanjian baku yang mana isinya dibuat oleh satu pihak yang punya daya tawar lebih kuat dalam hall ini adalah bank, sedangkan pihak lain yakni nasabahl yang cukup memberikan persetujuan dengan menandatangani atau tidak menandatangani perjanjianl tersebut seperti dalam perjanjian pembukaan rekening.47

KUH Perdata Bukul Ketiga menjadi sumber daril hukumkontrak sebagai dasar hubungan bank dengan nasabah. Namun demikian, sebagian sarjanal berpenapat bahwa perjanjian kreditl bank diatur juga oleh ketentuan khusus mengenai “pinjam pakai habis” (*Verbruikening) vide* pasal 1754l sampai dengan Pasal 1769 KUH Perdata.48 Kontrak pada nasabah non debitur maupun non deposan hanyal tunduk padal ketentuan umuml dari KUH Perdata mengenai

l

kontrak berbeda hal nya dengan kontrakl pada nasabahh debitur atau

46Munir Fuady, *Op. Cit,* hlm. 102.

47Th. Anita Christiani, *Op. Cit,* hlm. 82.

48Munir Fuady, *Loc. Cit,* hlm. 102.

nasabah penyimpan yang kontraknyal diaturdengan komprehensif.

1. Hubunganl Non Kontraktual

Hubunganl non kontraktual adalah hubungan bank dengan nasabah yangl tidak dituangkan ke dalam bentuk tertullis, tetapi hubunganl tersebut selalul menjiwai danl ada pada hubungan antara bank dengan nasabah.49

Menurut Munir Fuady, setidaknya adal enam jenis hubungan hukuml antara bank dengan nasabah selain daril hubungan kontraktual yakni :

1. Hubunganl *fidusia (fiduciary relation)*
2. Hubunganl *Konfidensial*
3. Hubunganl *Bailor-Bailee*
4. Hubunganl *Principal-Agent*
5. Hubunganl *Mortgagor-Mortgagee*
6. Hubunganl *Trustee-Beneficiary*

Hubunganl tersebut diatas baru dapatl dilaksanakan apabila telah disebut dengan tegas dalam kontrak untuk hal tersebut atau setidaknya adal kebiasaan dalaml praktek perbankan. Munir Fuady mencontohkan “terhadap nasabah dari bank tersebut wajib diberitahukan oleh bank setiap *policy* yang signifikan yang dapat mempengaruhi jasal bank yangl selama inil diberikan bank. Meskipun hal tersebut tidak ditentukkan dalam kontrak tetapi ada semacam

49Th. Anita Christiani, *Op. Cit,* hlm. 83.

*fiduciary relation* atau hubunganl kepercayaan yang mennyebabkan pihak bank mempunyai *fiduciary obligation* untuk melakukanl *disclosure* mengenai hal tersebut kepada nasabahnya. Dalam penyewaan *Safe Deposit*, yang dalaml hal ini akan bertindak sebagai pihak “Penerima Titipanl” dari nasabahnya, atausebagai pihak “Yangl Menyewakan” *safe deposit box* tersebut”.Disamping itu, adanya kewajiban bank untuk menyimpanl rahasia bank, merupakan semacaml “amanah” yang diemban olehl pihak perbankan untuk kepentingan nasabahnyayang menandakan hubungan antara bankl dan nasabahl lebih dari hubungan kontraktuall semata. Menurutl Anita Christiani,50 “ada tiga hubungan non kontraktual antara bank dengan

l

nasabah yakni hubungan kepercayaan, hubungan kerahasiaan dan hubunganl kehati-lhatian”.

1. Hubungan kepercayaan adalah Sebagaimana dikutip Anita Christiani,Symons, Jr. mengatakan bahwa “hubungan antara bank danl nasabah bukan hanya sekedar hubungan debitur- keditur semata. Dilihat padal transaksi *loan to deposit* adanya hubunganl debitur dan kreditur. Namun, mengingat statusl bank sebagai *a place of special safety and probity* makan hubungan tersebutl adalah suatu *fiduciary*”.

50Th. Anita Christiani, *Op. Cit,* hlm. 83-84.

1. Hubunganl kehati-hatian sangat diperlukan dalam upaya bank menjaga kepercayaan nasabah kepada lembaga perbankan. Prinsip kehati-hatian merupakan kunci utama keberlangsungan eksistensi bank dalam industri perbankan serta membangun dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap lembagal perbankan.
2. Hubunganl kerahasiaan, hubungan yang sangat diperlukan untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Munir Fuady mengemukakan “ruang lingkup atau tahapan untuk mengetahui apakah prinsip rahasia bank dilaksanakan oleh suatu bankl dapat dilihat sebagai berikut. Tahap pertama adalah apakah informasi yang diberikan oleh bank termasuk dalam ruang lingkup rahasial bank. Tahap kedua adalah apakahl informasi tersebut dikomunikasikan oleh pihakl yang memangl dilarang oleh hukum yang berlaku. Pada tahap ketiga, apabila informasi tersebutl tercakup dalam rahasia bank, makal harus diselidiki apakahl pengungkapan informasi tersebutl tidak termasuk dalam pengecualian yang diatur oleh undang-undang yang berlaku.Disamping hubungan kontraktual danl hubungan non kontraktual, Hubungan hukum antaral bank dan nasabahl juga

didasarkan pada dua unsur hukum dan kepercayaan.Dari perspektif fungsi mobilisasi dana dan alokasi dana bank, ada

dua hubungan umum antaral bank dan nasabah, yaitu hubungan antaral bank dan nasabah. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana dan nasabah debitur.51 Hubunganl hukum antaral bank dengan nasabahl penyimpan dana

Nasabah penyimpan dana dalam pengertian hukum adalah nasabah yangl menyimpan dana pada bank dalam bentuk titipan menurut kesepakatan antara bank dengan nasabah. bahwa bank memposisikan dirinya sebagai peminjam dana masayarakat.52

l

Hubungan hukum antara bank dengan penyimpan berupa hubungan kontraktual, yaitu perjanjian yang didasarkan pada kesepakatan. Perjanjian bank dengan nasabah penyimpan disebut perjanjian simpanan, tetapi jika diteliti obyek titipan berupa giro, deposito, sertifikat, danl tabungan, bentuk perjanjian ini tidak ditemukan dalam KUHPerdata dan kitab undang- undang.

Menelusuri lebih lanjut bentuk bentuk perjanjian bernama dalam ketentuan Kitab Undang -Undang Hukum Perdata, fitur perjanjian penyimpanan yakni perjanjian penitipan (*bewaargeving )* sebagaimana ketentuan Pasal 1694, namun dari segi sifatnya perjanjian penitipan bersifat riil yang mana selaras dengan perjanjian simpanan seperti giro dan deposito. Namun dalam perjanjian penitipan, barang titipan akan disimpan dan

51Lukman Santoso AZ, *OpCit,* hlm. 55.

52Rachmadi Usman, *“Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan”,*

MandarMaju, Bandung, 2011, hlm. 97.

dikembalikan ke keadaan semula tanpa bunga. Sementara itu dalam perjanjian simpanan pihak bank menetapkan persyaratan umum tertentu dalaml rekening depositol atau tabungan, di mana penerima simpanan (bank) dapat menggunakan uang penyimpan dan memberikan bunga untuk jangka waktu tertentu.

Pendapatl lain menyatakan bahwa hubunganl hukum antara bank danl nasabah pnyimpan dana merupakan hubungan pemberian kuasa (*lastgeving)* sebagaimana dalam ketentuan 1792l KUH Perdata. Disebutkan bahwa “pemberian kuasal adalah suatu perjanjian dengan mana seorangl memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untukl dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”. Disini terjadi hubungan hukum pemberian kuasa, antara pemberi kuasa, yaitu penyimpan dana, yang memberikan kuasa kepada penerima kuasa, yaitul bank, untuk memanfaatkan dan yang dipercayakan kepadanya dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan.53

Hal demikian bertentangan dengan pendapatl Tan Kamello yakni menurutnyal “perjanjian simpananl tidak identikl dengan perjanjian penitipan dan juga tidak dapat dikatakan sebagai perjanjianl pemberian kuasa. Perjanjian simpanan memiliki identitasl sebagai perjanjian tidak beranama *(onbenoemde overeenkomst)* dengan ciri sebagai berikut: Pertama, perjanjian simpanan itu bersifat riil, artinya tidak cukup

53*Ibid,* hlm.104.

dengan menandatangani perjanjian tetapi nasabah harus menyerahkan uang itu kepada bankl untuk disimpan; kedua, uang yang diserahkan menjadi milik bank, danl penggunaannya menjadil sepenuhnya. kewenangan bank; Ketiga, hubungan hukumnya yaitu bank sebagai debitor dan nasabah adalah kreditur; keempat, bank bukan peminjam uang dari nasabah; kelima, nasabah penyimpanl bukan sebagai penitip uangl pada bank; keenam, bank akan mengembalikan simpanan nasabah dalam bentuk bunga.54

l

a) Hubunganl Hukum Antara Bank dan Nasabah Peminjam Dana (Debitur)

Perjanjian antara bank dengan nasabah peminjam danal dinamakan denganl perjanjian kredit. Hubungan hukum antara bank denganl nasabah peminjam adalah pinjam meminjam, yang merupakan bagianl dari pengertian kredit itu sendiri berdasarkanl pengertian kredit sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan. Perjanjianl kredit lahir berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam (uang) antaral bank sebagai kreditor dan pihak lainl nasabah peminjam dan sebagai debitor dalam jangka waktu tertentu, yang telah disetujui atau disepakai bersama dan pihak peminjam mempunyai kewajiban untuk melunasi hutangnya tersebut

54Lukman Santoso AZ, *OpCit,* hlm. 58.

dengan memberikan sejumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.

# Tinjauan Umum Tentang Nasabah

* 1. **Definisi Nasabah**

Nasabah adalah pelanggan (*costumer*) yaitu individu atau perusahaan yang mendapatkan manfaat atau produk dan jasa dari sebuah perusahaan perbankan, meliputi kegiatan pembelian, penyewaan serta layanan jasa.55 Nasabah menurut Pasal 1 ayat (17) UU No. 10 tahun 1998 adalah “Pihak yang menggunakan jasa bank.” Nasabah mempunyai peran penting dalam industri perbankan, dimana dana yang disimpan nasabah di bank merupakan dana yang terpenting dalam operasional bank untuk menjalankan usahanya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Perbankan yang dimaksud dengan nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Nasabah bank dibagi menjadi:

1. Nasabah penyimpan adalah nasabah yangl menyetorkan dana ke bank dalam bentuk simpanan sesuai kesepakatan antara bank dengan nasabah yang bersangkutan .
2. Nasabah debitur adalah nasabah yangl telah memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkanl prinsip syariahl atau yang dipersamakan dengan kesepakatan

55Mislah Hayati Nasution, Sutisna. “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Internet Banking”. Jurnal Nisbah*, Volume 1 Nomor 1, 2015, hlm. 65.

antara bank dengan nasabah yang bersangkutan.56

# Tinjauan Umum Tentang Elektronik, Aplikasi dan Face Recognition

* 1. **Istilah dan Pengertian Elektronik**
1. Menurut Fitrzgerald, Higginbothaml dan Grabel, elektronik adalah cabang ilmu listrik yang bersangkutan secara luas dengan alih informasi menggunakan tenaga elektromagnetik.
2. Menurut J. Millman, elektronik adalah ilmu dan teknologi tentang melintasnya partikel bermuatan listrik di dalam suatu gas atau suatu ruang hampa atau suatu semikonduktor.
3. Menurut E. Carol Young, elektronik meliputi studi, perancangan dan penggunaan piranti-piranti yang berdasar hantaran listrik dil dalam suatu ruang hampa, gas dan semikonduktor.

Menurut pasal 1 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE bahwa yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data internet (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yangl telah diolah yangl memiliki arti atau dapatl dipahami olehl orang

56Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad, *Op. Cit*. hlm. 17.

yangl mampu memahaminya UU ITE adalahl undang-undang atau seperangkat aturan yang mengatur informasi dan transaksi elektronik, serta tata cara penerbitan atau penyajian informasi dan cara transaksi yang baik dengan memanfaatkan media elektronik. memiliki yuridiksi atau wilayah hukum, seperti yang terdapat dalam pasal 2 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yang menyatakan bahwa undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini berlaku bagi setiapl orang yang melakukan perbuatanl hukum yang diatur dalam undangl- undang ini baik di dalam dan di luar wilayah hukum Indonesia, yang mempunyai akibat hukum di dalam atau di luar wilayah hukum Indonesia serta merugikan kepentingan Indonesia. Dalam penafsiran Pasal 2 UU ITE disebutkan bahwa Undang-undang mempunyai yurisdiksi tidak hanya terhadap perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau yang dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku terhadap di luar ruang lingkup undang-undang (yurisdiksi) Indonesia baikl oleh warga negara Indonesia maupun wargal negara asingl atau badan hukum Indonesial atau badan hukum asing yang mempunyai akibat hukum di Indonesia, dengan memperhatikan bahwa penggunaan teknologi informasi untuk informasi elektronik dan transaksi elektronik dapat bersifat lintas territorial atau universal.57

57Tim Redaksi BIP, *“Undang-Undang Informasi dan Transasksi Elektronik”*, hlm.33.

Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakanl dengan tujuan sebagaimana yangl terdapat dalaml pasal 4 UU ITE sebagai berikut:

* 1. Mencerdaskanl kehidupan bangsa sebagai bagianl dari masyarakatl informasi dunia.
	2. Mengembangkan perdagangan danl perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
	3. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkinl dan bertanggungl jawab.
	4. Memberikanl rasa aman, keadilan, danl kepastian hukuml bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.58

Berdasarkanl tujuan tersebut, jelas UU ITE ingin membangun masyarakat informasi yang bermanfaat bagi kehidupan bangsa Indonesia sehingga sistem informasi elektronik yang dibuat dengan mengembangkan sistem informasi elektronik dapat berperan sebagai satu kesatuan yang kuat. Kondisi perdagangan yang pada akhirnya menjadikan bangsa Indonesia cerdas dan menjadi bagian dari masyarakat informasi dunia. Tidak dapat dipungkiri pengembangan

58Soemarno Partodihardjo, *“ Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”*, hlm.10.

informasi dan transaksi elektronik telah menjadi prioritas pengembangan perdagangan dan ekonomi untukl meningkatkan kesejahteraanl masyarakat Indonesia. Namun dalaml praktiknya justru menjadi penghambat penyalahgunaannya, sehingga berpotensi terjadinya pelanggaran tindak pidana.59

# Istilah dan Pengertian Aplikasi

Menurut Hasan Abdurahman dan Asep Ririh Riswaya, aplikasi adalah program siap pakai yang dapat digunakan untuk menjalankan perintah dari pengguna aplikasi dengan tujuan untuk memperoleh hasil yang lebih akurat berdasarkan tujuan dibuatnya aplikasi, aplikasi memiliki arti pemecahan masalah, Salah satu teknik pengolahan data, komputasi yang diharapkan atau diharapkan dan pengolahan data yang diharapkan. Pengertian bahwa aplikasi pada umumnya adalah alat terapan yang menjalankan fungsi dan integrasi tertentu sesuai dengan kemampuannya, dan aplikasi adalah perangkat komputer yang tersedia bagi pengguna.

Pengertian aplikasi menurut para ahli :

1. Pengertian aplikasi menurut Jogiyanto adalah penggunaan dalam suatu komputer, instruksi (*instruction*) atau pernyataan (*statement*) yang di susun sedemikian sehingga komputer dapat memproses input menjadi *output.*

59Siswanto Sunarso, *“Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik”*, Studi Kasus: Prita Mulyasari, hlm. 48.

1. Pengertian aplikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penerapan dari rancang *system* untuk mengolah data yang menggunakan aturan atau ketentuan bahasa pemrograman tertentu. Aplikasi adalah suatu program komputer yang dibuat untuk mengerjakan dan melaksanakan tugas khusus dari pengguna.
2. Menurut Wikipedia, aplikasi adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna.

# Istilah dan Pengertian Face Recognition

Bagian tubuh manusia yang menjadi fokus perhatian dalam interaksi sosial yaitu wajah, wajah dapat berperan dalam menunjukkan identitas dan emosi. Karena frekuensi interaksi, kita bahkan dapat mengidentifikasi ribuan wajah dalam rentang waktu yang lama. Dan kita dapat mengenali seseorang bahkan jika orang itu telah berubah karena usia atau memakai kacamata atau perubahan gaya rambut. Oleh karena sistem pengenalan seseorang menggunakan banyak wajah sebagai indikasi pengenalan wajah atau *Face Recogntion*. *Face Recognition* merupakan pengembangan dari teknologi pendeteksi wajah (*face detection*) yang mana teknologi ini dapat menghasilkan wajah dari hasil tangkapan kamera dan akan mendeteksi persamaan wajah dengan data wajah yang telah disimpan di *database* pada

komputer, sehingga komputer dapat mengenali dan mengetahui identitas wajah seseorang tersebut.

Pengenalan wajah merupakan teknologi biometrik yangl telah banyak digunakan dalam sisteml keamanan selain pengenalan retina, pengenalanl sidik jari dan pengenalan iris mata. Dalam aplikasi itu sendiri, pengenalan wajah menggunakanl kamera untuk menangkap wajah, yang kemudian dibandingkan dengan wajah yang disimpan sebelumnyal di *database* tertentu.

Cara kerja pengenalan wajah (*face recognition*) secara umum adalah mengubah foto, sketsa, dan gambar video menjadi serangkaian angka, yang disebut *face print*, yang kemudian dibandingkan dengan rangkaian angka lain yang mewakili wajah yang sudah dikenal. Proses pengenalan citra wajah sistem secara kasar dapat dibagi menjadi lima tahap: deteksi, pengenalan posisi, normalisasi, pengkodean, dan perbandingan. Pengenalan wajah melibatkan banyak variabel, seperti gambar sumber, hasil pemrosesan gambar, gambar yang diekstraksi, dan data profil orang. Ini juga menggunakan perangkat dan metode penginderaan dalam bentuk sensor kamera untuk menentukan apakah gambar yang ditangkap oleh webcam diklasifikasikan sebagai wajah, dan untuk menentukan informasi profil yang sesuai dengan gambar wajah yang diharapkan.

Pada perangkat lunak pengenalan wajah, pengenalan wajah dilakukan sebelum proses pendeteksian wajah berdasarkan penanda

tertentu, seperti jarak antara mata, lebar hidung, dan bentuk tulang pipi. Proses pendeteksian wajah (*face detection*) merupakan tahap awal dari sebuah proses yang disebut dengan pengenalan wajah. Pengenalan wajah (*face recognition*) adalah teknologi yang metodenya tidak 100% aman. Namun tidak semua sistem memiliki kelemahan tersebut. Pada metode pengenalan wajah aspek tunggal dan kenyamanan bukanlah masalah. Tetapi yang lebih penting dalam metode ini adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan. Yang lebih spesifiknya adalah bagaimana perangkat lunak yang digunakan mampu untuk mengenali wajah pada berbagai kondisi pencahayaan dan pada saat wajah terdapat berbagai aksesoris seperti penggunaan kacamata dan topi.

Dalaml sistem keamanan biometrik denganl pengenalan struktur bentuk wajah ini membutuhkanl peralatan kamera dalam pengidentifikasiannya. Adapun *device* pada *face recognition system* bekerja sebagail pengenal kode yang bekerjal pada objek muka seseorang. *Device* ini mengambil kode berdasarkan bentuk geometri wajah. Jenis pengambilan data informasi pada *device* ini dibagi menjadi 2l (dua) tipe, yaitu tipe pengambilan secaral 2D dan tipe pengambilan secara 3D. Tapi padal kenyataannya, penggunaan 3D lebih menguntungkan karena lebih spesifikl untuk kode pengenal. Sehingga banyak perangkat keamanan yang menggunakan *face recognition system* dengan tipe 3D.

Berikut adalah cara kerja padal *device face recognition system* yaitu:

* + 1. Pendeteksian wajah, Pendeteksian wajah dilakukan dengan memindai foto 2D secara digital untuk mengambil foto wajah atau dapat menggunakan video untuk mengambil foto wajah 3D.
		2. Penjajaran, Setelah deteksi wajah berhasil maka *software* akan dapatl menentukan posisi, ukuran, dan pose kepala. Pada software 3D foto wjah dapat dikenali hingga 90 derajatl sedangkan untukl software 2D posisi kepala minimal harus menghadap 35 derajat dari kamera.
		3. Pengukuran, *software* kemudian dapat mengukur lekuk yang ada pada wajah denganl menggunakan skala sub- milimeter *(microwave*) danl membuat *template*.
		4. Representasi, kemudian jika *template* sudah siap maka template dapat diterjemahkan ke dalam kode unik yang mewakili setiap aspek.
		5. Pencocokan, Jika foto wajah sudah direpresentasikanl dan ketersediaan foto wajahl di *database* sama-samal 3D, maka prosesl pencocokan bisa langsungl dilakukan. Namun,

tantangan untuk mencocokkan representasi 3D dengan basis data foto 2D.

* + 1. Verifikasi atau identifikasi, Verifikasi merupakan proses pencocokkan satu banding satu. Sedangkan identifikasi membandingkan foto wajah yang diambil dengan seluruh gambar yang memiliki kemiripan dalam *database*.
		2. Analisis tekstur wajah, Kemajuan dalaml *software face recognition* adalahl penggunaan biometrikl kulit atau keunikan tekstur kulit untuk meningkatkan akurasi hasil pencocokkan. Foto wajahl menjadi kelebihan atau kekurangan cahaya), sertal resolusi yang rendah (foto diambil dari kejauhan).